



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 11 TAHUN 2022

T E N T A N G

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tenta menetapkan ...

- Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi / Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum, ttd

MUHAMMAD NAIM


YUSRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR: 11 TAHUN 2022 TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Muhammad Naim, S.Pd	Ketua KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Kasim	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nurhikmah, SS	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Arsal Arifin, SE	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyususn Strategi manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi Satuan Kerja
2.	Fitria Madjid, s.Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Usman, M	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Magfirah Annisa, S.AB	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGLASI KEBIJAKAN				
1.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
2.	A. M. Yasien, SH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Suhaema, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN				
1.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Fitria Madjid, s.Sos	Staf Pelaksana	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Usman, M	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Magfirah Annisa, S.AB	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan Penyiapan Dokumen SOP Cor Bussiness Satuan Kerja - Mengkoordinasikan Pembangunan Atau Pengembangan E-Government Satuan Kerja
2.	Abdul Malik Mappeati, A.Md	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Fahmi Sulthoni, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja - Melakukan asessmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja
2.	A. M. Yasien, SH	Staf Pelaksana	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Suhaema, SH	Staf Pelaksana	Anggota	pegawai bebasis kompetensi dalam pengolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Yusran, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Konsulting di Satuan Kerja
2.	A. M. Yasien, SH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Suhaema, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja, dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
2.	Jaya Kurniawan Auza	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	Ismail, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Yen Harianto	Staf Pelaksana	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik di Satuan Kerja - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2.	Abdul Malik Mappeati, A.Md	Pelaksana	Asesor	
3.	Fahmi Sulthoni, S.IP	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja, dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
2.	Jaya Kurniawan Auza	Pelaksana	Anggota	
3.	Ismail, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	Yen Harianto	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Biro-krasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi ke-giatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
2.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
4.	Fatmawati, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Yusran, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada tanggal : 17 Januari 2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

